



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama yang di langsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: 7309090107670089 tempat tanggal lahir Samanggi, 1 Juli 1967 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Balang Aja, RT/RW :001/000, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: 7308030107770050, tempat tanggal lahir Bone, 1 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Balang Aja, RT/RW :001/000, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Mrs tanggal 6 September 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak kandung yang bernama Tika Yusria binti Ibrahim, tempat tanggal Maros, lahir 1 Februari 2007, yang saat ini berumur 14 tahun 6 bulan, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada;
2. Bahwa Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung bernama Syiaul Tasbi bin Sufri, tempat tanggal lahir Bone, 20 Juni 2003, saat ini berumur 18 Tahun 2 bulan, pendidikan SD, pekerjaan Supir;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I yang bernama Tika Yusria binti Ibrahim dengan anak kandung Pemohon II yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Syiaul Tasbi bin Sufri, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun sehingga rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, nomor B.212/Kua.21.13.11/PW.00/8/2021;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan menjalin hubungan pacaran yang sudah berlangsung selama kurang lebih satu tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga sedangkan anak Pemohon II berstatus peraja telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau Kepala rumah tangga;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros Nomor B.212/Kua.21.13.11/PW.00/8/2021;

8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tika Yusria binti Ibrahim, nomor 206/Ist/CS-Mr/II/2005/2008;

8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Syiaul Tasbi bin Sufri nomor 27394/IST/XII/2012;

8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II;

8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon I dan Pemohon II;

8.7. Fotokoipi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;

Putusan Nomor

B.212/PW.00/8/2021/PK.Ms

18

Hal. 2 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I yang bernama Tika Yusria binti Ibrahim dan anak kandung Pemohon II yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri untuk menikah;
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan.

Bahwa terhadap anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dilaksanakan konseling dan pendampingan pada Lembaga Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Salewangang (PUSPAGA) Nomor 266/800/DPPA, tanggal 2 September 2021.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan suami Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, yang keterangannya diberikan secara terpisah dalam persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Keterangan Pemohon I:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Tika Yusria binti Ibrahim.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memintakan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Tika Yusria binti Ibrahim**

Putusan Nomor
242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berumur 14 tahun 6 bulan dan selama 1 (satu) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Syiaul Tasbi bin Sufri** yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan.

- Bahwa anaknya dan calon suami anak Pemohon Syiaul Tasbi bin Sufri sudah berpacaran dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil.
- Keluarga calon suami anak Pemohon yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga calon mempelai perempuan, lamaran tersebut telah di terima.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun.

3. Keterangan anak Pemohon I (Tika Yusria binti Ibrahim):

- Pemohon adalah ayah kandung dari Tika Yusria binti Ibrahim.
- Hubungan saya dengan Syiaul Tasbi bin Sufri, sudah sangat dekat dan berpacaran selama 1 tahun, dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil.
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami bahwa menikah di usia dini akan menghilangkan kesempatan anak Pemohon untuk meraih cita-cita serta menghilangkan kesempatan tumbuh kembangnya karena harus mengurus rumah tangga dan anak dari perkawinannya, serta anak Pemohon menyatakan telah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilannya calon suami anak Pemohon dan menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperolehnya kelak.
- Keluarga calon suaminya telah datang melamarnya dan lamaran tersebut telah di terima lamaran tersebut telah di terima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

putusan nomor
242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari
18

4. Keterangan anak Pemohon II (Syiaul Tasbi bin Sufri):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon suami anak Pemohon (Syiaul Tasbi bin Sufri) saat ini berumur 18 tahun 2 bulan.
- Saya mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat selama 1 tahun dengan Tika Yusria binti Ibrahim dan saat ini Tika Yusria binti Ibrahim dalam keadaan hamil.
- Calon suaminya bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

5. Keterangan Pemohon II:

- Lelaki yang bernama **Syiaul Tasbi bin Sufri** adalah anaknya, yang saat ini berumur 18 tahun 2 bulan.
- Ayah kandung calon suami anak Pemohon mengenal anak perempuan Pemohon yang bernama Tika Yusria binti Ibrahim.
- Bahwa benar saya akan menikahkan anak saya dengan anak perempuan Pemohon I yang bernama Tika Yusria binti Ibrahim. Karena hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon I yang bernama Tika Yusria binti Ibrahim bahkan saat ini anak Pemohon I dalam keadaan hamil .
- Bahwa anak kandung saya (Syiaul Tasbi bin Sufri) mempunyai pekerjaan tetap sebagai Supir, serta telah siap menjadi suami dan Imam bagi istrinya serta siap memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya serta akan bertanggung jawab menjaga dan melindungi istrinya.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon (Syiaul Tasbi bin Sufri) menyadari bahwa anaknya dan calon istri anaknya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun anaknya dan istri anaknya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Asli Surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros Nomor: B.212/Kua.21.13.11/PW.00/8/2021. Putusan Pemohon 242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari 5 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Kependudukan Ibrahim NIK. 7309090107670089, tanggal 4 Desember 2017, Fotokopi Kartu Kependudukan Marwa NIK 7309094107690086, tanggal 3 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dinazegelan, oleh Hakim diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Ibrahim, Nomor 7309092901054280, tanggal 26 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelan lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Kelahiran Tika Yusria binti Ibrahim, nomor 206/Ist/Cs-Mr/I/2005/2008, tanggal 19 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, di nazegelen, oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Surat Keterangan Dokter Tika Yusria Nomor 596/KD.CP/ADMEN/PKM-BTM/VIII/2021, tanggal 24 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan pemeriksa UPTD Puskesmas Bantimurung, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dinazegelan, oleh Hakim diberi kode P.5
6. Fotokopi Kartu Kependudukan Sufri NIK. 7308030107770050, tanggal 16 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dinazegelan, oleh Hakim diberi kode P.6
7. Fotokopi Kartu Kependudukan Bunga NIK. 7308034107780049, tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dinazegelan, oleh Hakim diberi kode P.7
8. Surat Keterangan Domisili Nomor 049/SKD/SMK/IX/2021, tanggal 06 September 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelan lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Sufri Nomor 7308030205081414, tanggal 11 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

putusan Nomor
242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari
18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelan lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Surat Keterangan Kelahiran Syiaul Tasbi, nomor 27394/IST/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, di nazegelele, oleh Hakim diberi kode P.10;

A. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Tika Yusria binti Ibrahim.
- Saksi adalah keponakan Pemohon I.
- Bahwa Tika Yusria binti Ibrahim berusia 14 tahun 6 bulan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri berusia 18 tahun 2 bulan .
- Bahwa antara Tika Yusria binti Ibrahim dengan laki-laki yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Tika Yusria binti Ibrahim sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Tika Yusria binti Ibrahim dengan calon suaminya yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri sudah saling mengenal dekat selama 1 tahun dan saat ini Tika Yusria binti Ibrahim dalam keadaan hamil, sehingga sudah menjadi pembicaraan di Lingkungan tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehari-harinya memiliki pekerjaan sebagai Supir.
- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama Tika Yusria binti Ibrahim dengan calon suaminya yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri.
- Bahwa keluarga Syiaul Tasbi bin Sufri sudah datang melamar dan oleh keluarga calon istrinya lamaran tersebut diterima.
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat melamar calon istri anak Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur untuk menikah.

Putusan Nomor
242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 7 dari
16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi perempuan saat mengurus surat untuk menikahkan anak Pemohon yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.
 - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Tika Yusria binti Ibrahim dengan calon suaminya yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Tika Yusria binti Ibrahim.
 - Saksi adalah sepupu dari Pemohon II.
 - Bahwa Tika Yusria binti Ibrahim berusia 14 tahun 6 bulan.
 - Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri berusia 21 tahun 4 bulan .
 - Bahwa antara Tika Yusria binti Ibrahim dengan laki-laki yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Tika Yusria binti Ibrahim sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
 - Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Tika Yusria binti Ibrahim dengan calon suaminya yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri sudah saling mengenal dekat selama 1 tahun dan saat ini anak Pemohon I dalam keadaan hamil sehingga sudah menjadi pembicaraan di Lingkungan tempat tinggal Pemohon.
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sehari-harinya memiliki pekerjaan sebagai supir.
 - Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama Tika Yusria binti Ibrahim dengan calon suaminya yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri.
 - Bahwa keluarga Syiaul Tasbi bin Sufri sudah datang melamar dan oleh keluarga calon istrinya lamaran tersebut diterima.

Putusan Nomor
242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 8 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat melamar calon istri anak Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur untuk menikah.
- Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi perempuan saat mengurus surat untuk menikahkan anak Pemohon yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Tika Yusria binti Ibrahim dengan calon suaminya yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula adik perempuan Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon mempelai laki-laki, serta orang tua calon mempelai laki-laki hadir di persidangan.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Putusan Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 9 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I bernama Tika Yusria binti Ibrahim untuk dapat menikah dengan anak Pemohon II seorang laki-laki yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon (calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, menolak untuk menikahkan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, majelis hakim dipersidangan telah mendengar keterangan para Pemohon, keterangan istri para Pemohon, keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara.

Menimbang, dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang pada intinya menerangkan bahwa anak Pemohon I (Tika Yusria binti Ibrahim) telah mengenal dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri (anak Pemohon II) dan saat ini anak pemohon I dalam keadaan hamil dan telah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon dan keduanya menginginkan hubungannya berlanjut kejenjang perkawinan dengan, hal mana merupakan keinginan dari anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari Pemohon dan pihak manapun dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan menyerahkan uang panai dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima.

Putusan Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar para Pemohon dapat mendampingi perjalanan rumah tangga anaknya tanpa campur tangan, disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon dan atas nasehat majelis hakim, Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon I agar anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab bagi suami dan anak-anaknya, dan atas nasehat majelis hakim, anak Pemohon I menyatakan siap dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi suaminya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang bahwa hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah memberikan nasehat kepada calon suami anak Pemohon agar calon suami anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya, dan atas nasehat majelis hakim, calon suami anak Pemohon menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi istrinya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon II agar Pemohon II dapat mendampingi perjalanan rumah tangga anaknya dan calon istrinya tanpa mencampuri urusan rumah tangga anaknya dan atas nasehat majelis hakim, Pemohon II dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon I dan anaknya dalam menjalani bahtera rumah tangga, demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Putusan Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 11 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P1 penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih di bawah umur masih berumur 14 tahun 6 bulan, Oleh karena bukti P1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P.2 bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P3 bukti yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan Tika Yusria binti Ibrahim dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status Tika Yusria binti Ibrahim dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal status kelahiran anak perempuan yang bernama Tika Yusria binti Ibrahim dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tika Yusria binti Ibrahim adalah anak dari Pemohon I yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa bukti P.5, bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa anak Pemohon I (Tika Yusria binti Ibrahim) dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa bukti P.6, P7 dan P8, bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon II, istri Pemohon II dan anak Pemohon II, bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P9, bukti yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan dengan Pemohon II dengan anaknya (Syiaul Tasbi bin Sufri), sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum calon suami anak Pemohon I yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri.

putusan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 12 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal status kelahiran anak laki-laki yang bernama Syiaul Tasbi dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Syiaul Tasbi adalah anak dari Pemohon II yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon I yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan anak Pemohon II selama 1 tahun serta niat anak Pemohon dan keinginan anak Pemohon melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Tika Yusria binti Ibrahim telah baligh, saat ini dalam keadaan hamil dan siap menikah serta membina rumah tangga dengan laki-laki yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon I masih berusia 14 tahun 6 bulan dan anak Pemohon II masih berusia 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga pihak calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan oleh keluarga Calon mempelai perempuan, lamaran tersebut diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mengetahui secara langsung bahwa Tika Yusria binti Ibrahim dan Syiaul Tasbi belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi

Putusan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (Tika Yusria binti Ibrahim) telah berpacaran dengan anak Pemohon II yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri selama 1 (satu) tahun dan saat ini anak Pemohon I dalam keadaan hamil, sehingga sudah menjadi pembicaraan di Lingkungan tempat tinggal Pemohon I.
- Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, karena anak Pemohon (Tika Yusria binti Ibrahim) masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon (Tika Yusria binti Ibrahim) telah baligh, dan antara anak Pemohon (Tika Yusria binti Ibrahim) dengan laki-laki yang bernama Syiaul Tasbi bin Sufri tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak

Putusan Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 14 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) “Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat”. Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai

Putusan Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 15 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hasil konseling PUSPAGA tertanggal 2 September 2021 telah dilakukan konseling terhadap Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I, dan anak Pemohon II, dengan kesimpulan agar anak Pemohon menunda pernikahan sampai batas umur calon pengantin perempuan telah memenuhi syarat usia perkawinan, namun hakim berpendapat lain sebagaimana fakta persidangan, hal mana hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon I saat ini dalam keadaan hamil, sehingga sudah menjadi pembicaraan di Lingkungan tempat tinggal Pemohon, karenanya Hakim berpendapat hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*
2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*" serta "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak anak kandung Pemohon I yang bernamadan anak kandung Pemohon II yang bernama untuk menikah;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor
242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 17 dari

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1443 Hijriah oleh Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., sebagai Hakim, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti

Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 400.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor

242/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 18 dari

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)